

TINJAUAN TERHADAP BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM UU NO.1/1974 DENGAN MULTIPRESPEKTIF

Salmah Fa'atin

Dosen STAIN Kudus

salmasyaldiena@gmail.com

Abstract

A review of the provisions of the minimum age limit for marriage contained in Article 7 paragraph 1 of Act 1 of 1974 is important, given the Qur'an as a source of law does not provide clear information in this regard. Almost all jurists' four schools allows marriage under the age standard set forth in the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, even Syafi'iyah schools, the majority of schools in Indonesia, allowing the marriage of women at the age of 9 years. While the minimum age to marry provisions contained in the Act, in the perspective of psychology including adolescent age category immature physically and psychologically. While the minimum age to marry provisions contained in the Act, in the perspective of psychology including adolescent age category immature physically and psychologically. Therefore a systematic study on the issue carried out by multi-perspective, the context of the concept of jurisprudence, law material itself and psychological approaches.

Keywords: *physical maturity, psychological maturity, marrying age*

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dengan perkawinan sebagai institusi dasarnya. Lembaga perkawinan menjadi suatu kebutuhan pokok umat manusia untuk memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupannya. Dalam UU No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ketentuan tersebut menimbulkan kontroversi karena secara tegas Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya, hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sementara dalam kitab-kitab fiqih umumnya dicantumkan bahwa batas

minimal umur untuk menikah adalah ketika baligh, yakni ditandai *ihtilam*, keluarnya sperma dalam mimpi maupun secara sadar bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi perempuan.

II. PEMBAHASAN

1. BATAS USIA UNTUK MENIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Batas Minimal Usia untuk Menikah dalam Konsep Fiqh

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan mashdar dari kata kerja *nakaha*. Lafadz ini memiliki sinonim *tazawwaja* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata *zawwaja* dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an, sementara kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali. (Khoirudin Nasution, 2004: hlm.15)

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan. Kata *munakahat* mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal –selamanya melibatkan pasangan- dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin (Rahmat Hakim, 2000: hlm.125)

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam surat al-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya:

Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia

menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Lafadz *balagh al-nikah* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan.

Hamka menafsirkan *balagh al-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. (Hamka, 1983: HLM. 301). Al-Razi, dalam Tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan. (Al-Razi, 1995: 196). Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Lafadz *as-syabab* dalam hadits di atas, oleh ulama' Syafi'iyah, dimaknai pemuda yang sudah baligh sampai umur 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi mensinyalir bahwa lafadz tersebut menunjukkan pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun.

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Abd ar-Rahman az-Zahiri, 1985: hlm.312). Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya

disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun. (Abd al-Wahhab al-Baghdadi, 1995: hlm. 1174).

Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.

Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

B. Batas Minimal Usia untuk Menikah dalam UU No.1 Tahun 1974

Dalam ketentuan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Abdul Ghani Abdullah, 1994: hlm.82)

Penentuan batasan minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam UUP menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan

sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.

Namun demikian, undang-undang juga memberikan penyelesaian bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai ketentuan batas minimal umur untuk menikah yaitu dengan memberikan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita*”.

C. Batas Minimal untuk Menikah dalam Undang Undang Hukum Keluarga di Negara Muslim

Di Aljazair, dalam pasal 7 dari *The Family Code* 1984 dengan tegas mengemukakan bahwa usia minimal calon mempelai laki-laki adalah 21 tahun dan calon mempelai perempuan adalah 18 tahun. (Tahir Mahmood, 1987: hlm.13)

Negara Mesir menetapkan ketentuan batas usia terendah untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. (Tahir Mahmood, 1987: hlm.32). Untuk negara Irak, berdasarkan *The Code of Personal Status* 1959, batas usia terendah untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. (Tahir Mahmood, 1987: hlm.57) Sedangkan untuk negara Yordania, batas terendah umur untuk menikah setidaknya laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 15 tahun.

Untuk dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perbandingan secara jelas tentang batas terendah umur untuk menikah di beberapa negara Muslim tersebut, ada baiknya dilihat tabel berikut ini: (Tahir Mahmood, 1987: hlm.270)

Negara	Usia Laki-laki (th)	Usia Perempuan (th)
Algeria	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17

Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah...

Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syiria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15
Afghanistan	18	17

Dari pemaparan data dalam tabel di atas nampak bahwa batas usia terendah untuk menikah bagi laki-laki terdapat di negara Yaman Utara yaitu 15 tahun, sedangkan batas minimal untuk menikah bagi perempuan terdapat di Yordania, Maroko, Yaman Utara dan Turki yaitu pada usia 15 tahun.

Ketetapan WHO menyatakan bahwa usia yang ideal untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program keluarga berencana adalah usia 20-25 tahun

2. BATAS USIA MINIMAL NIKAH DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 DALAM TINJAUAN PSIKO-SOSIAL

Perkembangan kejiwaan yang menyertai pertumbuhan manusia secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut (Marzuki Umar Sa' abah, Perilaku.., hlm.221)

USIA	PERKEMBANGAN KEJIWAAN
0-2 tahun	Masa ini disebut juga masa vital. Pada usia ini anak lebih banyak menggunakan fungsi-fungsi biologis. Ketergantungan yang sangat besar terhadap orang dewasa. menggunakan prinsip respon bersyarat. Interaksi dengan setiap

	<p>Perilaku meniru merupakan kunci belajar mereka pula. Perkembangan bicara, motorik dan kepribadian akan menentukan untuk masuk pada perkembangan berikutnya.</p>
3-5 tahun	<p>Disebut juga masa estetik. Dengan kemampuan diri yang semakin mantap. Sikapnya sering berlawanan dengan perintah dan per, aturan. Perilaku ngadat, ngambek, merupakan permulaan kesadaran diri. Ia ingin mengetahui segala sesuatu, dituruti kehendak dan keinginannya. Sikap orang dewasa yang tetap konsisten, kukuh, tidak berubah-ubah, berwibawa akan mendidik anak untuk tetap terkendali tingkahnya dan memiliki disiplin.</p>
6-11 tahun	<p>Disebut pula masa intelektual. Anak mulai menginjak usia sekolah. Sikapnya mulai patuh pada peraturan. Ketergantungan pada orang tua mulai dialihkan kepada teman sebaya. Sering membanding-bandingkan, ingin lebih menonjol dan memiliki prestasi.</p>
12-14 tahun	<p>Disebut pula dengan masa pra remaja. Mencari identitas diri dan mulai berkembang, penegasan diri mulai diperjelas: "siapa saya?", "apa peran saya" mulai dipikirkan. Kegagalan mencari identitas, prestasi apalagi jika peran orang tua makin tergeser oleh teman sebaya, seringkali anak tanggung ini terjebak dalam kenakalan. Sering tidak tenang, kurang bergerak, murung, malas, pesimis dan terkadang kurang berkumpul. Kemunculan tanda-tanda sekunder seks dan gejolak hasrat seks yang makin naik dapat menjebak anak kepada kebingungan sikap dan coba-coba yang terlampau berani. Bekal bimbingan memasuki perubahan diri, kasih sayang dan perhatian, penghargaan adalah sangat dibutuhkan.</p>
15-19 tahun	<p>Disebut dengan masa remaja. Disebut juga dengan masa idealis, dan selalu tidak puas dan protes pada pihak lain. Ia mulai melihat pada kondisi sekelilingnya. Kebutuhan mendapatkan</p>

	rahasia dan pribadi. Aktif di berbagai organisasi dan mulai menjalin hubungan cinta-kasih yang semakin serius.
20-25 tahun	Disebut dewasa muda atau usia mahasiswa. Mulai memantapkan pendirian hidup untuk persiapan masa mendatang. Lebih realistis dan peka terhadap kondisi sosial. Keinginan menjadi orang tua, produktif, kreatif baik bagi dirinya maupun orang lain.
25-40 tahun	Disebut masa dewasa madya. Keseriusan pada karier dan pengalaman rumah tangga hingga sering memforsir diri untuk maju. Masih sering mencari pijakan yang lebih mantap untuk masa depan dan keluarganya.
40 tahun dst	Disebut masa dewasa penuh. Rasa memiliki wibawa, wewenang, dapat menerima dan turut menyumbang kepada unsur-unsur kebudayaan yang dianggap cocok baginya. Melihat arti dan makna hidup dalam dimensi masa lampau, kini dan mendatang. Terkadang perubahan usia, fisik dan status menimbulkan kehilangan kepercayaan diri dan berusaha mencari sensasi-sensasi yang pernah dialami ketika muda.

Dengan berdasarkan tabel di atas maka perempuan yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang berusia 19 tahun masih berada pada fase usia remaja.

3. URGENSITAS KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN RELEVANSINYA DENGAN UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN HIDUP BERKELUARGA

A. Tujuan Hidup Berkeluarga

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa nikah hanya menghasilkan "kesenangan semu". Menikah disyari'atkan dalam Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berumah tangga, meraih sakinah sampai akhir hayat, berupa ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan berkeluarga dapat diklasifikasikan sebagai

berikut:

1. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini tercapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lainnya juga terpenuhi. Tujuan ini tertuang dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadikan beralih kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (*sakinah*). Maka penyebutan *sikin* untuk pisau adalah karena pisau itu merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang. (Quraish Shihab, 1996: hlm.192)

2. Reproduksi atau Regenerasi

Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dilihat diantaranya dalam firman Allah Surat al-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya:

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari

nikmat Allah?"

3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Terkait tujuan ini tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka".

4. Menjaga Kehormatan

Kehormatan yang dimaksudkan di sini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), juga terlihat di dalam firman Allah surat Al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi

satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang, laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan atau lawan jenisnya kemudian berhubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, yakni kebutuhan biologisnya pun demikian dengan juga kehormatannya dapat terjaga. (Khoirudin Nasution, 2004: hlm.33-34)

5. Ibadah

Tujuan pernikahan untuk ibadah ini, di antaranya, tertuang dalam hadits Nabi:

حدثنا محمد بن موسى ، نا محمد بن سهل بن مخلد الإصطخري ، نا عصمة بن المتوكل ، نا زافر بن سليمان ، عن إسرائيل بن يونس ، عن جابر ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان ، فليثق الله في النصف الباقي »

Nash ini sangat tegas menyebut bahwa perkawinan adalah separuh dari kesempurnaan iman. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu merupakan bagian dari ibadah, termasuk melakukan perkawinan.

Selain memperhatikan beberapa tujuan tersebut, maka penting pula dalam suatu keluarga untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok yang sangat diperlukan guna menunjang terciptanya keharmonisan dan keutuhan keluarga, yaitu *pertama*, kebutuhan vital berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. *Kedua*, kebutuhan biologis, yakni kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut atas generasi mendatang dan keturunannya. *Ketiga*, kebutuhan psikologis, kebutuhan yang terkait dengan emosi, yakni kebutuhan perlindungan, hiburan, pendidikan dan sebagainya. Oleh karenanya, hendaknya sebuah perkawinan dilakukan ketika masing-masing pasangan telah memiliki berbagai kesiapan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan

berumah tangga.

B. Urgensitas Kematangan Fisik dan Psikis dalam Hidup Berkeluarga

Melalui lembaga nikah kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mendorong dan mengharuskan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Sementara itu, kesejahteraan keluarga pun akan terwujud secara simultan, jika dapat dihayati secara baik makna dan nilai yang ada di balik pernikahan. Selain itu, penyebar luasan informasi dan pengetahuan tentang ajaran nikah Islam bersama dengan undang-undang perkawinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, disamping sebagai upaya preventif terhadap berembangnya bentuk hubungan di luar nikah, juga akan sangat membantu dalam penanganan masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat. (Ali Yafie, 1994: hlm. 257)

Kehidupan keluarga diibaratkan seperti sebuah bangunan, fondasi yang kuat akan memelihara bangunan dari hantaman badai dan guncangan gempa. Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, dengan disertai kesiapan kematangan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Kematangan fisik dan psikis seseorang akan mempengaruhi sikap dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga. Sementara bagi yang belum siap secara fisik, mental dan keuangannya, maka Allah, dalam surat an-Nur ayat 33 menganjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan.

Kematangan (*maturity, maturation*) merupakan istilah biologi, artinya kematangan, kedewasaan seseorang. Dewasa mempunyai arti yang menyatakan "proses". Dengan demikian kematangan berarti merupakan suatu potensi yang ada pada diri individu yang muncul dan bersatu dengan pembawaannya dan turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Akan tetapi kematangan tidak dapat dikategorikan sebagai faktor keturunan atau *hereditas*. Karena kematangan merupakan sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam

suatu masa tertentu. Kematangan biologis terjadi pada jaringan-jaringan tubuh, syaraf dan kelenjar-kelenjar tubuh. Sedangkan kematangan psikis terjadi perubahan pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan, kemauan, perasaan, dorongan, minat dan sebagainya. (Ahmad Mudzakir dn Joko Sutrisno, 1997: hlm.121)

Masalah kematangan fisik dan psikis seseorang dalam konsep perkawinan Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum taklif bagi seseorang (mukallaf) yaitu jika terlihat gejala kematangan seksualnya yaitu keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun demikian hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk permulaan diperbolehkannya suatu perkawinan, karena dalam hal ini Islam juga memperhatikan pada kesanggupan untuk menikah, meskipun kesanggupan itu sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan. Namun, ada dan tidak adanya kesanggupan itu dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak mencapai tujuannya.

Secara garis besar kesanggupan dapat digolongkan pada:

1. Kesanggupan Jasmani Dan Rohani

Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur seseorang untuk menikah. Al-Qur'an dan hadits hanya menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja. Misalnya dalam hadits Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa anjuran menikah ditujukan untuk *al-syabab* yang telah mampu dalam hal *al-baah*. *Syabab* berarti orang yang berumur antara 25-31 tahun, sebagaimana Nabi menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. *Al-baah* oleh Imam Nawawi ditafsirkan dengan kesanggupan dalam aspek biologis (berhubungan seksual) dan finansial (menafkahi keluarga).

2. Kesanggupan Memberi Nafkah

Seorang suami wajib menafkahi istrinya, anaknya dan anggota keluarga yang lain. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah: (Q.S at-Talaq (65) : 6)

Oleh karena itu Allah melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah melaksanakan perkawinan. Terhadap orang ini wajib baginya memelihara dirinya dari yang dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah: (Q.S An-Nur (24) : 33)

وَلَيْسَتُغْفِيَنَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

3. Kesanggupan Bergaul Dan Mengurus Rumah Tangga.

Adanya kesanggupan bergaul dngan baik dari calon-calon mempelai untuk mendayungkan rumah tangga merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuannya. Karena itu Allah mewajibkan kepada suami agar ia menggauli istrinya dengan baik. Firman Allah: (Q.S an-Nisa' (4) : 19).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: *Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Apabila difahami ayat di atas, kemudian diambil hukum sebaliknya, maka maksud ayat ialah: janganlah melaksanakan perkawinan, laki-laki yang tidak dapat menggauli istrinya menurut yang patut. Karena bentuk hubungan hak dalam pergaulan suami istri dilukiskan oleh firman Allah: (Q.S al-Baqarah (2) : 228)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِضْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
{٢٢٨}

Artinya: *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”*

Suami dan istri saling bantu membantu dalam mencapai tujuan perkawinan mereka, saling berusaha mengatasi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya

sangat diperlukan dalam hubungan suami istri.

Mengingat betapa penting harus adanya kesanggupan ini, maka nampaknya dalam hal ini penting pula mempertimbangkan kesiapannya dari calon mempelai baik secara fisik maupun psikis untuk dapat menjalankan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami istri dalam rumah tangga. Namun demikian, nampaknya penting juga untuk meninjau beberapa hal berikut ini:

1. Segi Seksual Biologis

Dilihat dari sisi ini, seorang perempuan sudah dapat menjalankan fungsi untuk bereproduksi ketika dia sudah mulai haid, artinya dia sudah melepaskan sel telur yang dapat dibuahi. Waktu itu organ tubuhnya sudah sanggup untuk menumbuhkan janin dalam rahimnya. Wanita Indonesia rata-rata mulai haid pada umur 13 tahun. Namun demikian, menurut hemat penulis, meskipun organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi akan tetapi perlu untuk dilihat bersama bahwa pada tahun-tahun permulaan seorang perempuan mengalami masa haid, hampir dapat dipastikan bahwa perempuan muda ini belum tahu sama sekali tentang kehidupan seksual serta bagaimana cara hidup dengan suami.

Sedangkan bagi laki-laki dia sudah dapat melakukan pembuahan ketika dia sudah mulai bermimpi dengan mengeluarkan air mani (sperma). Pada waktu itu dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Pada umumnya dia berusia sekitar 17 tahun. Bila pada anak perempuan telah mengalami haid dan anak laki-laki telah mengalami *polutio*, maka secara fisiologis mereka telah masak dan bila mereka mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk hamil atau mengandung dapat terjadi. (Bimo Walgito, 1984: hlm. 26)

2. Segi Psikis.

Suatu rumah tangga yang baik dapat diwujudkan dan terbina dengan baik jika dibekali dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Seorang istri hendaknya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan yang baik dan halal bagi seluruh anggota keluarga, mampu mengatur peralatan-peralatan yang ada dalam

rumahnya, mampu mengatur sirkulasi dana yang diberikan suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu seorang suami harus mampu bekerja untuk menghasilkan uang yang halal demi memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dia mampu bertanggung-jawab atas keluarganya untuk mampu menjadi kepala rumah tangga. Dengan segala usaha di atas diharapkan bahwa rumah tangga yang sehat dan bahagia dapat diwujudkan. Seorang suami atau istri akan dapat menyelenggarakan tugas dengan baik apabila dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

3. Segi Ekonomi

Dalam membentuk rumah tangga diperlukan pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anggota keluarganya. Suami mempunyai kewajiban penuh untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Sementara istri bertugas mengatur rumah tangga dengan perhitungan yang cermat dan ekonomis.

4. Segi Pendidikan

Dua orang yang memiliki sifat yang berlainan harus berusaha saling menyesuaikan dan menciptakan suasana harmonis dan keserasian di dalam suatu lingkungan kecil yaitu rumah tangga. Laki-laki diciptakan oleh Tuhan dengan rasio dan pemikiran yang obyektif, tidak mudah panik serta bertindak dengan berpikir panjang dengan segala akibatnya. Sedangkan wanita diciptakan Tuhan dengan perasaan yang halus, mudah tersinggung dan lekas bergejolak. Keduanya harus saling mengisi dan melengkapi sehingga menjadi 2 sejoli yang serasi. Perasaan dapat diimbangi dengan rasio, dan rasio dapat dibumbui dengan perasaan agar menjadikan suasana hidup yang seimbang dan selaras.

Untuk mencapai keharmonisan tersebut tidaklah mudah, seringkali terjadi konflik antara kedua belah pihak ini cenderung melihat suatu kesukaran dengan dua pandangan yang berbeda, yang satu dengan rasio dan yang satu dengan perasaan. Disinilah letaknya seni mendidik diri untuk mampu menguasai dan menyesuaikan diri dari kedua belah pihak. Suami harus berusaha untuk menghargai peranan istri sementara istri harus mampu menguasai diri guna memahami suatu pendapat yang rasional dari suami. Karena perasaan inilah istri dapat mencintai suami dan anak-anaknya serta dapat mengabdikan dirinya

sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bagi suami dengan rasio, haruslah senantiasa mampu bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya serta senantiasa berusaha dan bekerja keras demi kebahagiaan dan kebaikan rumah tangganya.

Melihat segi-segi yang harus dipikul dalam rumah tangga, maka sudah sewajarnya apabila kedua manusia yang hendak menikah ini seyogyanya telah mencapai umur di mana keadaan fisik dan jasmaniah sudah mencapai taraf kematangan dan secara kejiwaan serta mentalnya juga sudah sampai pada suatu taraf pertumbuhan yang matang.

5. Segi Kesehatan

Perkawinan dipandang dari segi jasmani adalah usaha penyaluran naluri untuk memenuhi hajat syahwatnya secara syah dan halal agar mendapat ketenangan jiwa. Lebih dari itu, perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan kemasyarakatan yang erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Sebab dari proses perkawinan tersebut mengakibatkan adanya generasi baru umat manusia.

Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan yang dilakukan pada usia muda mengandung resiko yang sangat tinggi. Kawin pada usia muda memberikan peluang bagi wanita belasan tahun untuk hamil pada resiko tinggi (*high risk pregnancy*). Kehamilan pada usia ini banyak menimbulkan komplikasi baik pada ibu ataupun bayi seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil *prelamsia* dan *ekslamsia*. Hal ini banyak menimpa pada ibu yang hamil pada usia di bawah 20 tahun dan mendatangkan resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada umur 20-30 tahun. (BKKBN, 1993: hlm.15).

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa bayi yang dilahirkan dari ibu usia muda lebih sering mengalami kejadian prematuritas yaitu bayi lahir sebelum genap usia kandungannya, berat badan berkurang, dan angka kematian meninggi. Hal ini juga bisa menimbulkan cacat bawaan fisik atau mental pada bayi seperti: ayan, kejang-kejang, kebutaan, ketuliaan dan lain-lain. (BKKBN, 1993: hlm.15)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan ancaman bagi keselamatan ibu maupun bayinya. Oleh karena itu,

keadaan tersebut seharusnya menyadarkan semua pihak untuk memberikan perhatian yang serius terhadap pola reproduksi sehat. Adapun pola reproduksi sehat dapat dicapai apabila proses reproduksi tersebut terjadi sebagai berikut:

1. Pada masa reproduksi wanita antara 20-30 tahun.
2. Jarak antara kedua kelahiran 2-4 tahun.

6. Segi Demografi

Terlepas dari akibat yang akan terjadi pada kedua mempelai, laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga menyebabkan kekhawatiran pemerintah karena lahan yang tidak tersedia tetap tidak bertambah, terutama di perkotaan. Akibatnya muncullah beberapa masalah seperti kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran, timbulnya kenakalan remaja karena banyaknya anak putus sekolah. Ledakan penduduk sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian dan kesejahteraan hidup.

Di pihak lain, masalah kependudukan ini juga mempengaruhi faktor sosial budaya, meliputi kekurangan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan sarana rekreasi. Dari sisi keselarasan alam terjadi polusi udara, pencemaran air, pembuangan sampah sembarangan, terjadinya banjir. Kekeringan dan lain-lain. Dengan demikian maka perkawinan usia muda akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. (Zaki Fuad Chalil, 1996: hlm. 76)

7. Segi Sosial Kultural

Usia remaja adalah masa yang paling indah bagi setiap orang karena pada usia ini remaja umumnya sedang berada pada masa penuh idealisme, penuh harapan dan angan-angan yang tinggi. Apabila seorang remaja yang masih berusia sangat muda ini terpaksa atau dengan senang hati kawin, maka dengan sendirinya dapat mengurangi kebebasan pribadi, di mana seseorang tidak dapat berbuat seperti ketika masih sendirian karena perubahan status yang di sandang, menjadi suami istri.

Ditinjau dari sudut sosio kultural, pada umumnya perubahan status ini harus bisa diantisipasi dengan baik pada saat memasuki lingkungan perkawinan. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan dipertanggung-jawabkan. Dalam hal mendidik dan membesarkan anak dibutuhkan

pengetahuan atau keahlian tersendiri agar sesuai dengan kaidah-kaidah agama serta mengikuti petunjuk kesehatan.

**C. Menggagas Idealitas Batas Minimal Usia untuk Menikah:
Sebuah Tawaran atas Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.**

Menurut UU No. 1 tahun 1974, batal minimal usia perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Hal ini didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan kemaslahatan. Tujuan utama diadakannya ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan itu adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan akan dikatakan sulit untuk berhasil jika tidak disertai dengan berbagai persiapan.

Batas umur yang tercantum dalam undang-undang tersebut jika dikaji lebih lanjut nampaknya dimaksudkan untuk lebih menjamin kesehatan dari ibu dan anak. Hal ini akan jelas terbaca pada penjelasan dari UU tersebut yaitu: untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk dilakukannya perkawinan. Dengan kalimat ini jelas bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, baik segi fisik, psikologis ataupun sosialnya.

Meskipun pada umumnya dilihat dari segi biologis dan fisiologisnya mereka sudah masak yaitu mereka telah mampu membuahkan keturunan karena alat-alat reproduksi mereka telah dapat difungsikan. Kematangan seksual yang normal berlangsung pada usia sekitar 12-18 tahun. Namun ada kalanya kematangan seksual ini berlangsung lebih cepat atau lebih lambat dari usia 12-18 tahun. (Kartini Kartono, 1992: hlm.52). Kematangan seksual ini sekalipun bersifat biologis, namun menentukan sekali kondisi kehidupan psikis dan sikap batin anak.

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa umur ibu mempengaruhi kedaan bayi yang lahir. Hasil-hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa umur ibu disaat melahirkan berkorelasi dengan peluang terjadinya kematian bayi. Menkes (1981) melaporkan bahwa kelompok ibu-ibu yang berumur 15-19 tahun memiliki angka "*neonatal mortality*" yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur di atas 19 tahun.

Demikian pula "*infant mortality*", kelompok umur 15-19 tahun paling tinggi angka kematiannya. Tingginya angka kematian ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa ahli dikarenakan oleh perawatan selama hamil kurang baik (gizi dan lain-lain), stres, emosi selama kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kehamilan bayi, dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan. (Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, 2000: hlm. 28)

Dengan demikian, maka harus ada upaya untuk menentukan persiapan perkawinan sesuai dengan kematangan dari fisik dan psikis. Berkaitan dengan hal ini, menurut Dadang Hawari, bahwasanya dalam suatu perkawinan harus mempertimbangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik (berdasarkan ketetapan WHO, 1987) antara lain: (Dadang Hawari, *Al-Qur'an.....*, hlm 211-212)

1. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
2. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dan laboratorium) dan konsultasi pra-nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga.

Dari pemaparan di atas nampak bahwa sebenarnya Dadang Hawari telah memberikan sebuah penawaran bahwa hendaknya untuk melangsungkan perkawinan seorang perempuan setidaknya telah berusia 20 tahun dan laki-laki setidaknya berumur 25 tahun. Namun menurut penulis, apabila ketentuan ini dijadikan sebagai landasan batas minimal untuk menikah mungkin memang inilah usia yang secara fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang. Namun untuk menjadikan ketentuan ini sebagai landasan batas minimal usia untuk menikah, nampaknya ini masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan adanya lompatan yang terlalu jauh dari ketentuan batas minimal

usia untuk menikah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 16 tahun perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dengan adanya berbagai pertimbangan di atas, dan juga pembahasan yang telah dilakukan pada bahasan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menawarkan supaya ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa setidaknya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun direkonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini penulis dasarkan pada priodesasi perkembangan dan pertumbuhan manusia yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock, di mana menurutnya usia remaja berlangsung pada usia 13-21 tahun. (Elizabeth B. Hurlock, 1968: hlm. 12)

Adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan yang penulis tawarkan ini, dan mengapa perbedaan tersebut dengan adanya selisih dua tahun adalah dengan adanya pertimbangan bahwa setidaknya ada tiga kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu: (1) kedatangan masa pubertas anak wanita datang rata-rata enam bulan lebih awal dari anak laki-laki, (2) perubahan jenis kelamin sekunder (seperti pertumbuhan rambut, genital dan suara), berbeda empat tahun; dan (3) kematangan seks berbeda dua tahun setelah permulaan pubertas. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelenjar dan hormon pada kedua jenis kelamin. Hormon seks pada manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin dan *emngalir* dalam darah serta sistem limpa. Meski kerja dan fungsi hormon masih banyak yang belum diketahui manusia, akan tetapi beberapa penelitian membuktikan adanya keterkaitan antara hormon tertentu dengan perubahan psikologis. (Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wilson: perilaku sosial dibimbing oleh atura-aturan yang sudah diprogram secara genetik dalam jiwa manusia. Program ini disebut sebagai "*epigenetic rules*". (E.O Wilson, 1975: hlm.79)

Dari perbedaan-perbedaan yang nampak di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan, bahwa perbedaan kaum laki-laki dan perempuan itu bukan terletak pada adanya perbedaan yang esensial dari tempramen dan karakternya; akan tetapi pada perbedaan struktur jasmaniahnya. Perbedaan tersebut

mengakibatkan adanya perbedaan dalam aktifitas sehari-hari. Dan hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pula dalam fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan dalam nuansa kualitatif dan bukan perbedaan secara kuantitatif saja. (Kartini Kartono, 1992: hlm.177)

Pertimbangan problem kependudukan sebagaimana yang diungkapkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan tersebut turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Namun demikian, karena batasan usia ini tidak termasuk dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, maka tentunya memang tidak mudah untuk mensosialisasikan ketentuan ini secara cepat dan diterima oleh semua pihak. Namun demikian, tentunya ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, oleh sebab itu adanya dispensasi bagi mereka yang menginginkan menikah di bawah ketentuan batas minimal usia yang telah ditentukan ini nampaknya masih tetap dapat diakomodir. Akan tetapi tentunya pemerintah harus memberikan batasan yang jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga kepastian hukum dari suatu undang-undang dapat terlihat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah dalam UU No. 1 tahun 1974 telah mengalami keberanjakan dari konsep fiqh, karena jika kita lihat hampir semua fuqaha' madzhab empat memperbolehkan perkawinan di bawah ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahkan madzhab Syafi'iyah yang dipandang sebagai madzhab mayoritas yang dianut di Indonesia memperbolehkan perkawinan perempuan pada umur 9 tahun. Hal ini dengan mendasarkan pada Hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi menikahi Aisyah pada usia 7 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Selain itu dengan mengkodifikasikan ketentuan tersebut dalam

suatu peraturan perundang-undangan maka hal itu diharapkan dapat memberikan arahan serta kepastian hukum untuk menjadi pedoman bagi masyarakat karena suatu undang-undang memiliki daya ikat. Adapun metode yang digunakan untuk menetapkan ketentuan ini adalah dengan metode *istislah* yaitu untuk kemaslahatan calon mempelai itu sendiri.

2. Adapun jika dilihat dari perspektif psikologis, maka usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki masih berada pada kategori usia remaja. Pada masa ini, perkembangan fisik dan kematangan seksual masih berada pada tahapan awal sehingga ketika hubungan seksual dilakukan terhadap istri yang masih terlalu muda maka dimungkinkan dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, cabikan, dan robekan. Selain itu melahirkan pada usia yang masih muda sangat beresiko tinggi bagi keselamatan ibu dan si bayi. Sedangkan untuk perkembangan psikisnya, pada masa ini masih berada pada tingkat pubertas di mana kelabilan emosi masih pada tingkat tinggi karena pada masa ini merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak sehingga pada masa ini masih seringkali terjadi berbagai guncangan dan akibatnya ketika melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan rentan terhadap perceraian.
3. Berdasarkan dari kesimpulan pada point (2), maka perlu adanya perubahan dari ketentuann batas minimal usia untuk menikah yang telah ada dalam UU No. 1 tahun 1974. Karena al-Qur'an sendiri yang notabeneanya sebagai sumber hukum Islam juga tidak memberikan keterangan yang baku dan jelas, dengan demikian maka persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dn 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini dikarenakan menurut hemat penulis peningkatan usia dari ketentuan sebelumnya

Salmah Fa'atin

tidak terlalu jauh dan yang lebih penting pada usia ini perkembangan fisik dan psikis sudah mulai masuk pada fase kematangan meskipun belum sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: dar al-Fikr, 1985
- Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*, Bairut: dar al-Fikr, 1995, II
- Ahmad Mudzakir dn Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: YPPF UGM, 1984
- BKKBN, *Buku Pasangan Kader KB: Materi 2 Reproduksi Sehat* Jakarta: BKKBN, 1993
- Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, cet. 3 ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology*, edisi 3, New York: Mc Graw Hill Book Company, 1968
- E.O Wilson, *Sosiobiologi*, (Cambridge: Harvard university Press, 1975) hlm. 79).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Jilid I, Cet. 5 . Bandung: Mandar Maju, 1992
- Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA, 2004

Salmah Fa'atin

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Masalah Umat*, Bandung: Mizan, 1996

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Zaki Fuad Chalil, "*Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin*" dalam *Mimbar Hukum*, Mei-Juni, No. 26, tahun VII, 1996